



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2022**

BUKU SAKU

**PROSEDUR PERMOHONAN PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH**



<https://bpkad.inhilkab.go.id>



@asetinhil_id

1 Permissi Buk... Saya dari OPD A mau menyerahkan usulan penghapusan aset bangunan, berkasnya udah kami siapkan, tolong ditindak lanjuti ya Buk...

2 Aset yang mau dihapuskan itu udah dinilai belum Pak sama Penilai salah satunya dari KPKNL ?

3 Belum dinilai Buk...

4 Mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam hal ini Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memperoleh nilai wajar atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan maka perlu dilakukan **PENILAIAN** terlebih dahulu.

Naaah... Untuk Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan karena Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui mekanisme penjualan dimana dilakukan Penilaian terlebih dahulu terhadap aset dimaksud, jadi.. Bapak lengkapi dulu berkas permohonan penilaian untuk aset yang mau dihapuskan itu... Okay Pak.

DEFINISI

Barang Milik Daerah

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Penilaian

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.

Penilai

Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota. Penilai dimaksud dilakukan oleh :

1. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
2. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota Asosiasi Penilai yang diakui pemerintah.

REGULASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 325

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
 - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018

Pasal 80

- (1) Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
 - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

REGULASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 326

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah-tanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018

Pasal 81

- (1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah-tanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

REGULASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 327

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota, dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018

Pasal 82

- (1) Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindah tanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.
- (4) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pengguna Barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

REGULASI

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pasal 328

- (1) Dalam kondisi tertentu, Gubernur/ Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2018

Pasal 83

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.
- (2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.
- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk seluruh entitas pemerintah daerah.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Barang Milik Daerah oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik merujuk kepada ketentuan perundang-undangan



***FORMAT
PENILAIAN
BMD
BELUM
DIBONGKAR***

BERKAS YANG HARUS DILENGKAPI



A

SURAT PERMOHONAN PENILAIAN

B

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

C

IMB (JIKA TIDAK ADA PAKAI SURAT
KETERANGAN TANPA IMB)

D

DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH

E

FORMULIR PENDATAAN DARI KPKNL

F

SURAT KETERANGAN TERKAIT
FORMULIR PENDATAAN DARI KPKNL

G

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG
JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

H

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

I

SKET / DENAH BANGUNAN

J

DOKUMENTASI

**FORMAT
PENILAIAN
BMD
BELUM
DIBONGKAR**

**SCAN BARCODE
UNTUK MENDOWNLOAD FILE**



Link Download File

<https://bit.ly/FormPenilaianBMD1st>



***FORMAT
PENILAIAN
BMD
UNTUK
BONGKARAN***

BERKAS YANG HARUS DILENGKAPI



A

SURAT PERMOHONAN PENILAIAN

B

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

C

IMB (JIKA TIDAK ADA PAKAI SURAT
KETERANGAN TANPA IMB)

D

DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH

E

FORMULIR PENDATAAN

F

SURAT KETERANGAN TERKAIT
FORMULIR PENDATAAN

G

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG
JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

H

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN

I

BERITA ACARA PEMBONGKARAN
(JIKA TELAH DIBONGKAR)

J

SKET / DENAH BANGUNAN

K

DOKUMENTASI

FORMAT PENILAIAN BMD UNTUK BONGKARAN

**SCAN BARCODE
UNTUK MENDOWNLOAD FILE**



Link Download File

<https://bit.ly/FormPenilaianBMD2nd>



***FORMAT
PENILAIAN
BMD
UNTUK
PENYERTAAN
MODAL***

BERKAS YANG HARUS DILENGKAPI



A

SURAT PERMOHONAN PENILAIAN

B

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

C

IMB (JIKA TIDAK ADA PAKAI SURAT
KETERANGAN TANPA IMB)

D

DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH

G

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG
JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

H

SKET / DENAH BANGUNAN

K

DOKUMENTASI

L

RENCANA BISNIS DARI CALON
PENERIMA PENYERTAAN MODAL

**FORMAT
PENILAIAN
BMD
UNTUK
PENYERTAAN
MODAL**

**SCAN BARCODE
UNTUK MENDOWNLOAD FILE**



Link Download File

<https://bit.ly/FormPenilaianBMD3rd>



***FORMAT
PENILAIAN
BMD
UNTUK
SEWA***

BERKAS YANG HARUS DILENGKAPI



A

SURAT PERMOHONAN PENILAIAN

B

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

C

IMB (JIKA TIDAK ADA PAKAI SURAT
KETERANGAN TANPA IMB)

D

DOKUMEN KEPEMILIKAN TANAH

G

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG
JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

H

SKET / DENAH BANGUNAN

K

DATA BMD USULAN SEWA

K

DOKUMENTASI

**FORMAT
PENILAIAN
BMD
UNTUK
SEWA**

**SCAN BARCODE
UNTUK MENDOWNLOAD FILE**



Link Download File

<https://bit.ly/FormPenilaianBMD4th>